



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1.	Nama lengkap	: KADIR SUGIANTO Alias YANTO Bin SUGIANTO;
	Tempat lahir	: Situbondo;
	Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun / 16 Agustus 1995;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Kp. Kiwondo RT. 001 RW. 002 Kelurahan Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Buruh tani;
2.	Nama lengkap	: ANGGA TRINATA PRAWIRA Alias
	ANGGA	Bin HARIYANTO;
	Tempat lahir	: Situbondo;
	Umur / tanggal lahir	: 20 Tahun / 5 September 2004;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Kp. Kiwondo RT. 001 RW. 002 Kelurahan Arjas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Perintapan penahanan oleh:
Terdakwa I. Kadir Sugianto Alias Yanto Bin Sugianto ditahan oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa II. Angga Trinata Prawira Alias Angga Bin Hariyanto ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H.,M.H.,Ahmad Iswanto, S.H., dan Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H.,Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbankumadin) yang beralamat kantor di Jl. KH. Mansur No. 65 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 88/Pid.B/2024/PN

Sit tertanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KADIR SUGIANTO** als **YANTO bin SUGIANTO** dan Terdakwa II **ANGGA TRINATA PRAWIRA** als **ANGGA bin HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **dengan terang-terangan** dan **dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan kematian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdish merk Caviar warna hitam ungu yang berisi rekaman Vidio saat kejadian dengan durasi 20 detik;

Terlampir dalam berkas perkara

- 2) 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Ungu Tua dengan tulisan Street Wear.

- 3) 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Kuning Kunyit dengan tulisan 3 Second.

- 4) 1 (satu) buah HP Merk realme Type C21Y dengan no imei 1: 868780053990790 ,no imei 2: 868780053990782.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC, Noka MH31KP00DEJ808619, NOSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KP808733 dengan STNK AN. INDAH FITRIA AYU WARDANI alamat Kampung Kiwondo RT. 01 RW. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Dirampas untuk negara

6) 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor No Sin : JM81E2295399 No Ka : MH1JM812XPK294569 beserta STNK an. MOCH WAGE CHAIRUL ANAM alamat Dusun Singo Atmojo RT. 002 RW. 001 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MOH. JUFRI AFRIZAL;

7) 1 (satu) unit truck bak merk HINO Nomor Polisi L-8814-UZ warna hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JSKDJG12110, Nomor Mesin: J08EUGJ38808.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JUNAIDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa masih berusia muda, Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ada terdapat perdamaian dengan keluarga korban dimana Keluarga Para Terdakwa telah menyerahkan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban serta meringankan penderitaan yang dialami keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I **KADIR SUGIANTO** als **YANTO bin SUGIANTO** dengan Terdakwa II **ANGGA TRINATA PRAWIRA** als **ANGGA bin HARIYANTO** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jl. Raya Pantura Situbondo Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA serta teman-teman para Terdakwa meminum minuman keras di rumah Terdakwa I KADIR SUGIANTO sampai tengah malam, kemudian setelah minuman keras habis tepatnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I KADIR SUGIANTO mengajak Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA serta teman-teman para Terdakwa untuk bermain bilyard di Kapongan, Terdakwa I KADIR SUGIANTO membongceng Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC milik Terdakwa I KADIR SUGIANTO, sedangkan teman-teman para Terdakwa berboncengan tiga yaitu Saksi RIZAL, Saksi AGUNG dan Saksi DWI mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Plat Nomor milik Saksi WAGE;
- Selanjutnya Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA berangkat terlebih dahulu sedangkan Saksi RIZAL, Saksi AGUNG dan Saksi DWI menyusul di belakang;
- Bawa pada saat Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA mengendarai sepeda motor sampai di depan warung ikan bakar " Bu TATIK " tiba tiba dari arah barat (arah berlawanan) ada kendaraan Truk FUSO warna hijau yang dikemudian oleh Korban BAHRAENDRA mendahului Truk tronton dengan mengambil jalur yang berlawanan sehingga akan menabrak Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA dan membuat Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA turun ke bahu jalan dan hampir terjatuh setelah itu karena Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA emosi selanjutnya Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA balik kanan dengan mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban BAHRAENDRA;
- Bawa setelah Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ANGGA TRINATA PRAWIRA berhasil mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban BAHRAENDRA kemudian para Terdakwa menyuruh Korban BAHRAENDRA menghentikan laju Trucknya, setelah truk fuso tersebut menyalakan lampu Hazard dan berhenti kemudian para Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan truk fuso tersebut kemudian Korban BAHRAENDRA turun dari dalam truck dengan berkata "opo" kemudian Terdakwa I KADIR SUGIANTO langsung memukul Korban kearah pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai mulut korban sehingga korban mundur, selanjutnya Terdakwa I KADIR SUGIANTO memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga korban roboh sebelum korban roboh Terdakwa I KADIR SUGIANTO memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri korban sehingga kepala korban terbentur Velg ban truck dan secara bersamaan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bahu kanan korban sehingga korban roboh disamping ban truck dengan kondisi tergeletak;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I KADIR SUGIANTO dengan Terdakwa II ANGGA TRINATA PRAWIRA terhadap Korban BAHRAENDRA berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ-FORENSIK/04/II/431.604/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dengan dokter pemeriksa dr. MUHAMAD WILDAN diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tampak benjolan pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter 10 cm; Mata : Tampak kedua mata tertutup, memar pada kelopak mata kiri;

Mulut : Tampak darah yang sudah mengering pada bibir, gigi bagian depan tanggal satu;

Pemeriksaan dalam :

1. Kepala : Tampak perdarahan pada bawah kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala samping kanan dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm sampai pada pangkal leher bagian atas lebar sampai pada bagian belakang telinga kiri, perdarahan pada selaput otak bagian belakang;

2. Leher : Terdapat perdarahan pada leher belakang bagian atas dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm;

Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan perdarahan pada otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi alias Jon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu dihubungi oleh sdr RUDY selaku pemilik ekspedisi PT RUDY EXPRESS JAYA bahwa sopirnya yang bernama BAHRAENDRA meninggal dunia akibat dikeroyok sehingga sdr RUDY meminta bantuan saksi untuk mengurus terkait dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku penggeroyakan terhadap korban BAHRAENDRA dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan penggeroyakan terhadap korban BAHRAENDRA;
- Bahwa sdr RUDY selaku pemilik Ekspedisi meminta tolong untuk mengurus kendaraan yang dipakai oleh korban karena saat itu kendaraan tersebut membawa muatan sedangkan sopirnya yang bernama BAHRAENDRA meninggal dunia, karena itu saksi ditunjuk oleh sdr RUDY selaku pemilik ekspedisi PT RUDY EXPRESS JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi terkait transportasi kendaraan ekspedisi yang berada di Pelabuhan Jangkar;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Samsul Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban Bahraendra;

- Bahwa saksi bertempat tinggal dalam satu rumah dengan BAHRAENDRA yang beralamat di Dusun Jerneng Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan BAHRAENDRA yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Bahraendra masuk wilayah Dusun Jerneng Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana saat itu kondisi Bahraendra pada saat itu dalam keadaan baik – baik saja (tidak dalam keadaan sakit);

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Bahraendra memiliki riwayat penyakit berupa tekanan darah tinggi dan sesak nafas, saksi baru mengetahui apabila Bahraendra memiliki riwayat penyakit berupa tekanan darah tinggi dan sesak nafas setelah pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2023;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban Bahraendra meninggal dunia, saksi dapat mengetahuinya kejadian yang dialami korban setelah diberitahu oleh karyawan P. RUDY EXPRESS;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh Agung Wiraseptio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat bahwa yang melakukan kekerasan kepada BAHRAENDRA (korban) adalah KADIR SUGIANTO dan ANGGA TRINATA PRAWIRA.
- Peristiwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan raya Banyuwangi Situbondo masuk wilayah dsn. Curah saleh 2 Ds. Seletreng kec. Kapongan kab. Situbondo;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, dimana pada saat itu YANTO dalam posisi berhadapan dengan korban, YANTO menghadap ke Utara korban menghadap keselatan, saat itu YANTO meninju ke arah pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Angga dalam posisi berhadapan dengan korban, ANGGA menghadap ke Utara (tepat disamping kiri YANTO) korban menghadap keselatan, yang mana saat itu ANGGA meninju ke arah pundak sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang ikut melerai ketika Para Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada Korban antara lain sebagai berikut : DWI CAHYO, MOH JUFRI AFRIZAL dan beberapa supir truck yang menghentikan kendaraannya namun saksi tidak mengenal supir truck tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa Angga dan Terdakwa Yanto melakukan kekerasan saksi berusaha mendekat ke YANTO dan ANGGA dengan maksud ikut melakukan kekerasan kepada korban namun saat itu saksi dilarang dengan ditarik baju saksi oleh DWI sehingga tidak jadi ikut melakukan kekerasan kepada korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak dibawah tepatnya di bawah ban bagian kanan dari Truck yang dikendarainya, selanjutnya RIZAL menarik pakaian atau jaket yang digunakan oleh YANTO dan mengajaknya untuk pulang dan kemudian saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa menuju ke sepeda dan meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu korban tidak berteriak meminta tolong kepada orang sekitar padahal disekitar lokasi terdapat banyak supir yang menghentikan kendaraanya karena ketika kekerasan tersebut terjadi di tengah jalan yang menghambat perjalanan para supir truk dan korban pada saat itu tidak melawan dan hanya berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bawa terjadinya kekerasan tersebut karena ketika YANTO dan ANGGA berpapasan pada saat mengendarai sepeda motor dengan korban (supir truck), kendaran yang dikendarai oleh YANTO dan ANGGA hampir terserempet oleh Truck yang dikendarai oleh korban, saksi mengetahui hal tersebut ketika setelah kekerasan tersebut terjadi tepatnya dirumah YANTO;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dwi Cahyo Alias Dwi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bawa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban terjadi pada Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan raya Banyuwangi Situbondo masuk wilayah dsn. Curah saleh 2 Ds. Seletreng kec. Kapongan kab. Situbondo.

- Bawa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saat itu saksi berada dilokasi kejadian, dimana pada saat itu Yanto dalam posisi berhadapan dengan korban, YANTO menghadap ke Utara korban menghadap keselatan dan saat itu YANTO meninju ke arah pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan kemudian meninju mata sebelah kiri dengan tangan kanannya dan mengenai mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Angga dalam posisi berhadapan dengan korban, Terdakwa Angga menghadap ke Utara (tepat disamping kiri YANTO) korban dan saat itu ANGGA meninju ke arah pundak sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat itu saksi dan saksi Rizal ikut melerai ketika Para Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada Korban dan juga ada beberapa supir truck yang menghentikan kendaraannya namun saksi tidak mengenal supir truck tersebut;
- Bawa ketika Terdakwa Angga dan Terdakwa Yanto melakukan kekerasan saksi Agung berusaha mendekat ke YANTO dan ANGGA dengan maksud ikut melakukan kekerasan kepada korban namun saat itu saksi Agung dilarang dengan ditarik bajunya oleh saksi sehingga tidak jadi ikut melakukan kekerasan kepada korban;
- Bawa saat itu saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak dibawah tepatnya di bawah ban bagian kanan dari Truck yang dikendarainya, selanjutnya RIZAL menarik pakaian atau jaket yang digunakan oleh YANTO dan mengajaknya untuk pulang dan kemudian saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa menuju ke sepeda dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bawa sepengetahuan saksi, korban tidak berteriak meminta tolong kepada orang sekitar padahal disekitar lokasi terdapat banyak supir yang menghentikan kendaraanya karena ketika kekerasan tersebut terjadi di tengah jalan yang menghambat perjalanan para supir truk.

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Moh Jufri Afrizal Alias Rizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bawa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Danial tersebut terjadi pada hari Rabu terjadi pada Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 00.45 Wib di Jalan raya Banyuwangi Situbondo masuk wilayah dsn. Curah saleh 2 Ds. Seletreng kec. Kapongan kab. Situbondo.
- Bawa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena saat itu saksi berada dilokasi kejadian, dimana pada saat itu Yanto dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan korban, YANTO menghadap ke Utara korban menghadap keselatan dan saat itu YANTO meninju ke arah pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan kemudian meninju mata sebelah kiri dengan tangan kanannya dan mengenai mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Angga dalam posisi berhadapan dengan korban, Terdakwa Angga menghadap ke Utara (tepat disamping kiri YANTO) korban dan saat itu ANGGA meninju ke arah pundak sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Dwi ikut melerai ketika Para Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada Korban dan juga ada beberapa supir truck yang menghentikan kendaraannya namun saksi tidak mengenal supir truck tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa Angga dan Terdakwa Yanto melakukan kekerasan saksi Agung berusaha mendekat ke YANTO dan ANGGA dengan maksud ikut melakukan kekerasan kepada korban namun saat itu saksi Agung dilarang dengan ditarik baju saksi oleh DWI sehingga tidak jadi ikut melakukan kekerasan kepada korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak dibawah tepatnya di bawah ban bagian kanan dari Truck yang dikendarainya, selanjutnya saksi menarik pakaian atau jaket yang digunakan oleh Terdakwa Yanto dan mengajaknya untuk pulang dan kemudian saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa menuju ke sepeda dan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak berteriak meminta tolong kepada orang sekitar padahal disekitar lokasi terdapat banyak supir yang menghentikan kendaraanya karena ketika kekerasan tersebut terjadi di tengah jalan yang menghambat perjalanan para supir truk saksi datang kelokasi tersebut karena sebelumnya Terdakwa Yanto mengajak untuk bermain Billiard di daerah Kapongan Situbondo;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan kekerasan terhadap korban Bahaendra;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raya Pantura Situbondo Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I Kadir Sugianto dengan Terdakwa II Angga Trinata Prawira serta teman-teman para Terdakwa meminum minuman keras di rumah Terdakwa I Kadir sampai tengah malam;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I Kadir mengajak Terdakwa II Angga serta teman-teman para Terdakwa untuk bermain bilyard di Kapongan, dimana Terdakwa I Kadir membongeng Terdakwa II Angga dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC milik Terdakwa I Kadir, sedangkan teman-teman para Terdakwa berboncengan tiga yaitu Saksi Rizal, Saksi Agung dan Saksi Dwi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Plat Nomor milik Saksi WAGE;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat terlebih dahulu sedangkan Saksi RIZAL, Saksi AGUNG dan Saksi DWI menyusul di belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Kadir dengan Terdakwa II Angga mengendarai sepeda motor sampai di depan warung ikan bakar " Bu TATIK " tiba tiba dari arah barat (arah berlawanan) ada kendaraan Truk FUSO warna hijau yang dikemudian oleh Korban Bahaendra mendahului Truk tronton dengan mengambil jalur yang berlawanan sehingga akan menabrak Terdakwa I Kadir dengan Terdakwa II Angga dan membuat Para Terdakwa turun ke bahu jalan dan hampir terjatuh;
- Bahwa karena hal tersebut membuat Para Terdakwa emosi selanjutnya Para Terdakwa balik kanan dengan mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban Bahaendra;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa berhasil mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban Bahraendra kemudian Para Terdakwa menyuruh Korban BAHRAENDRA menghentikan laju Trucknya;
- Bawa truk fuso tersebut menyalakan lampu Hazard dan berhenti kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan truk fuso tersebut kemudian korban BAHRAENDRA turun dari dalam truck dengan berkata "opo";
- Bawa Terdakwa I Kadir langsung memukul Korban kearah pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II Angga juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai mulut korban sehingga korban mundur;
- Bawa Terdakwa I Kadir memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga korban roboh dan sebelum korban roboh Terdakwa I Kadir memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri korban sehingga kepala korban terbentur Velg ban truck dan secara bersamaan Terdakwa II Angga memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bahu kanan korban sehingga korban roboh disamping ban truck dengan kondisi tergeletak;
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban BAHRAENDRA berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ- FORENSIK/04/II/431.604/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dengan dokter pemeriksa dr. MUHAMAD WILDAN diperoleh hasil yaitu tampak benjolan pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter 10 cm dan memar memar pada kelopak mata kiri dan tampak perdarahan pada bawah kulit kepala samping kanan dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm sampai pada pangkal leher bagian atas lebar sampai pada bagian belakang telinga kiri, perdarahan pada selaput otak bagian belakang, terdapat perdarahan pada leher belakang bagian atas dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm;
- Bawa Para Terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdish merk Caviar warna hitam ungu yang berisi rekaman Vidio saat kejadian dengan durasi 20 detik;
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Ungu Tua dengan tulisan Street Wear.
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Kuning Kunyit dengan tulisan 3 Second.
- 1 (satu) buah HP Merk realme Type C21Y dengan no imei 1: 868780053990790 ,no imei 2: 868780053990782.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC, Noka MH31KP00DEJ808619, NOSIN 1KP808733 dengan STNK AN. INDAH FITRIA AYU WARDANI alamat Kampung Kiwondo RT. 01 RW. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor No Sin : JM81E2295399 No Ka : MH1JM812XPK294569 beserta STNK an. MOCH WAGE CHAIRUL ANAM alamat Dusun Singo Atmojo RT. 002 RW. 001 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
- 1 (satu) unit truck bak merk HINO Nomor Polisi L-8814-UZ warna hijau, Nomor Rangka : MJEGF8JSKDJDG12110, Nomor Mesin: J08EUGJ38808.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No. Nomor : IPJ- FORENSIK/04/II/431.604/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dengan dokter pemeriksa dr. MUHAMAD WILDAN diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tampak benjolan pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter 10 cm; Mata : Tampak kedua mata tertutup, memar pada kelopak mata kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Tampak darah yang sudah mengering pada bibir, gigi bagian depan tanggal satu;

Pemeriksaan dalam :

Kepala : Tampak perdarahan pada bawah kulit kepala samping kanan dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm sampai pada pangkal leher bagian atas lebar sampai pada bagian belakang telinga kiri, perdarahan pada selaput otak bagian belakang;

Leher : Terdapat perdarahan pada leher belakang bagian atas dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm;

Sebab Kematian : Cedera pada kepala dan perdarahan pada otak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya kekerasan terhadap korban Bahaendra;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raya Pantura Situbondo Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Kadir Sugianto dengan Terdakwa II Angga Trinata Prawira serta teman-teman para Terdakwa meminum minuman keras di rumah Terdakwa I Kadir sampai tengah malam;
4. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Kadir mengajak Terdakwa II Angga serta teman-teman para Terdakwa untuk bermain bilyard di Kapongan, dimana Terdakwa I Kadir membonceng Terdakwa II Angga dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC milik Terdakwa I Kadir, sedangkan teman-teman para Terdakwa berboncengan tiga yaitu Saksi Rizal, Saksi Agung dan Saksi Dwi mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Plat Nomor milik Saksi WAGE;
5. Bahwa Para Terdakwa berangkat terlebih dahulu sedangkan Saksi RIZAL, Saksi AGUNG dan Saksi DWI menyusul di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa I Kadir dengan Terdakwa II Angga mengendarai sepeda motor sampai di depan warung ikan bakar "Bu TATIK " tiba tiba dari arah barat (arah berlawanan) ada kendaraan Truk FUSO warna hijau yang dikemudian oleh Korban Bahaendra mendahului Truk tronton dengan mengambil jalur yang berlawanan sehingga akan menabrak Terdakwa I Kadir dengan Terdakwa II Angga dan membuat Para Terdakwa turun ke bahu jalan dan hampir terjatuh;
7. Bahwa Para Terdakwa menjadi emosi selanjutnya Para Terdakwa balik kanan dengan tujuan untuk mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban BAHRAENDRA;
8. Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengejar truk Fuso yang dikemudian korban BAHRAENDRA kemudian Para Terdakwa menyuruh korban BAHRAENDRA menghentikan laju Trucknya;
9. Bahwa korban kemudian menghentikan truknya dan Para Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan truk fuso tersebut kemudian korban BAHRAENDRA turun dari dalam truck dengan berkata "opo" dan Terdakwa I Kadir langsung memukul korban kearah pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II Angga juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai mulut korban sehingga korban mundur;
10. Bahwa Terdakwa I Kadir memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban dan sebelum korban roboh Terdakwa I Kadir kembali memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri korban sehingga kepala korban terbentur Velg ban truck dan secara bersamaan Terdakwa II Angga memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bahu kanan korban sehingga korban roboh disamping ban truck dengan kondisi tergeletak;
11. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban BAHRAENDRA berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ-FORENSIK/04/II/431.604/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO diperoleh hasil pada kepala tampak perdarahan pada bawah kulit kepala samping kanan dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm sampai pada pangkal leher bagian atas lebar sampai pada bagian belakang telinga kiri, perdarahan pada selaput otak bagian belakang dan pada leher terdapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan pada leher belakang bagian atas dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm, bahwa penyebab kematian karena adanya cedera pada kepala dan perdarahan pada otak.

12. Bahwa atas perbuatannya, Para Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:_

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa I Kadir Sugianto Als Yanto Bin Sugianto Dan Terdakwa II Angga Trinata Prawira Als Angga Bin Hariyanto yang merupakan subyek hukum hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Raya Pantura Situbondo Banyuwangi Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB Para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa meminum minuman keras di rumah Terdakwa I Kadir sampai tengah malam dan sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Kadir mengajak Terdakwa II Angga serta teman-teman para Terdakwa untuk bermain bilyard di Kapongan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan ke Kapongan tersebut pada saat Terdakwa I Kadir dengan Terdakwa II Angga mengendarai sepeda motor sampai di depan warung ikan bakar "Bu TATIK" tiba tiba dari arah barat (arah berlawanan) ada kendaraan Truk FUSO warna hijau yang dikemudian oleh Korban BAHRAENDRA mendahului Truk tronton dengan mengambil jalur yang berlawanan sehingga akan menabrak Terdakwa I Kadir dengan Terdakwa II Angga dan membuat Para Terdakwa turun ke bahu jalan dan hampir terjatuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjadi emosi selanjutnya Para Terdakwa balik kanan dengan mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban BAHRAENDRA dan pada akhirnya Para Terdakwa berhasil mengejar truk Fuso yang dikemudian Korban BAHRAENDRA dan menghentikannya;

Menimbang, bahwa korban BAHRAENDRA turun dari dalam truck dengan berkata "opo" namun oleh Terdakwa I Kadir langsung memukul kearah pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa II Angga juga memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban sehingga korban mundur, selanjutnya Terdakwa I Kadir memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri korban sehingga korban roboh dan sebelum korban roboh Terdakwa I Kadir memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata kiri korban sehingga kepala korban terbentur Velg ban truk dan secara bersamaan Terdakwa II Angga memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bahu kanan korban sehingga korban roboh disamping ban truck dengan kondisi tergeletak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada kepala yaitu tampak benjolan pada kepala bagian belakang samping kiri dengan ukuran diameter 10 cm, memar pada mata dan pada pemeriksaan dalam didapatkan hasil :

Kepala : Tampak perdarahan pada bawah kulit kepala samping kanan dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm sampai pada pangkal leher bagian atas leher sampai pada bagian belakang telinga kiri, perdarahan pada selaput otak bagian belakang;

Leher : Terdapat perdarahan pada leher belakang bagian atas dengan ukuran panjang 12 cm lebar 11 cm;

Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : IPJ-FORENSIK/04/II/431.604/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pemidanaan yang akan dijatuhan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhan kepada diri Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hukuman pidana yang dijatuhan kepada diri Para Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan namun semata-mata sebagai pembelajaran atau peringatan terhadap diri Para Terdakwa dan merupakan upaya terakhir (last resort) sehingga pidana yang dijatuhan ini bukanlah merupakan penghukuman semata tetapi merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Para Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Para Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa berikut ini dipandang adil dari segi yuridis, filosofis, sosiologis, preventif serta dipandang dapat memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari bahwasanya perbuatannya yang dilakukan dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi oleh alkohol adalah salah, namun demikian Para Terdakwa melalui keluarganya masing-masing dengan tujuan untuk memulihkan keadaan dan membangun kembali pola hubungan yang baik antara korban dan keluarga Para Terdakwa sebagaimana tujuan dari *Restorative Justice* sehingga pada tanggal 1 Juli 2024 telah diadakan kesepakatan perdamaian antara para pihak, selain itu sebagai keluarga Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang diterima oleh istri almarhum dan juga anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adil bila Para Terdakwa selanjutnya dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdish merk Caviar warna hitam ungu yang berisi rekaman Vidio saat kejadian dengan durasi 20 detik;

Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Ungu Tua dengan tulisan Street Wear.
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Kuning Kunyit dengan tulisan 3 Second.
- 1 (satu) buah HP Merk realme Type C21Y dengan no imei 1: 868780053990790 ,no imei 2: 868780053990782.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC, Noka MH31KP00DEJ808619, NOSIN 1KP808733 dengan STNK AN. INDAH FITRIA AYU WARDANI alamat Kampung Kiwondo RT. 01 RW. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor No Sin : JM81E2295399 No Ka : MH1JM812XPK294569 beserta STNK an. MOCH WAGE CHAIRUL ANAM alamat Dusun Singo Atmojo RT. 002 RW. 001 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi Moh Jufri Afrizal selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MOH. JUFRI AFRIZAL dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck bak merk HINO Nomor Polisi L-8814-UZ warna hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JSKDJDG12110, Nomor Mesin: J08EUGJ38808.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JUNAIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;
- Para Terdakwa dalam keadaan mabuk pada waktu melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian maupun pemberian santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadir Sugianto Als Yanto Bin Sugianto dan Terdakwa II Angga Trinata Prawira Als Angga Bin Hariyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdish merk Caviar warna hitam ungu yang berisi rekaman Vidio saat kejadian dengan durasi 20 detik;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Ungu Tua dengan tulisan Street Wear;
- 1 (satu) buah Jaket Jumper warna Kuning Kunyit dengan tulisan 3 Second;
- 1 (satu) buah HP Merk realme Type C21Y dengan no imei 1: 868780053990790 ,no imei 2: 868780053990782.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna kombinasi hitam dan putih No P-3421-DC, Noka MH31KP00DEJ808619, NOSIN 1KP808733 dengan STNK AN. INDAH FITRIA AYU WARDANI alamat Kampung Kiwondo RT. 01 RW. 02 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor No Sin : JM81E2295399 No Ka : MH1JM812XPK294569 beserta STNK an. MOCH WAGE CHAIRUL ANAM alamat Dusun Singo Atmojo RT. 002 RW. 001 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MOH. JUFRI AFRIZAL;

- 1 (satu) unit truck bak merk HINO Nomor Polisi L-8814-UZ warna hijau, Nomor Rangka : MJEFG8JSKDJG12110, Nomor Mesin: J08EUGJ38808.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi JUNAIDI;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Abd Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Mukti, S.H